



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

**TUGAS, WEWENANG DAN HAK PELAKSANA TUGAS DIREKSI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Pelaksana tugas Direktur Utama, Pelaksana Tugas Direktur Umum dan Pelaksana Tugas Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum perlu ditetapkan tugas, wewenang dan hak pelaksana tugas direksi PDAM;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tugas, Wewenang dan Hak Pelaksana Tugas Direksi Perusahaan Daerah Air Minum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akutansi Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 8);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang;.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS, WEWENANG DAN HAK PELAKSANA TUGAS DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Pasal 1

Tugas, wewenang dan hak Pelaksana Tugas Direktur Utama, Pelaksana Tugas Direktur Umum dan Pelaksana Tugas Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 Juni 2015


WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 18 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015 NOMOR 17

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG TUGAS, WEWENANG DAN HAK PELAKSANA TUGAS DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

TUGAS, WEWENANG DAN HAK PELAKSANA TUGAS DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

1. PELAKSANA TUGAS DIREKTUR UTAMA

A. TUGAS

1. Pelaksana Tugas Direktur Utama melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM Kota Padang, dan uraian tugas yang diatur dalam SOTK PDAM Kota Padang.
2. Tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari :
 - a. melanjutkan kegiatan perencanaan kegiatan yang telah diatur dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKAP) PDAM Kota Padang, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
 - b. melaksanakan tugas terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan PDAM yang sudah diatur dalam RKAP PDAM;
 - c. melakukan pembinaan kepegawaian;
 - d. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
 - e. membuat laporan seluruh kegiatan PDAM; dan
 - f. tugas-tugas lainnya yang diberikan Walikota Padang terkait dengan operasional PDAM Kota Padang.

B. WEWENANG

1. bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan PDAM Kota Padang;
2. tidak berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM, kecuali mengeluarkan keputusan pemberhentian karyawan yang telah memasuki masa pensiun dan atau pegawai yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
3. tidak berwenang melakukan perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK);
4. tidak berwenang melakukan mutasi dan rotasi pejabat struktural;
5. tidak berwenang mengangkat dan memberhentikan pejabat struktural;
6. memiliki kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2007 setelah mendapatkan persetujuan dari Walikota Padang; dan
7. mewakili PDAM untuk urusan administrasi baik keluar maupun ke dalam.

C.HAK

1. menggunakan fasilitas dinas jabatan Direktur Utama PDAM Kota Padang;
2. tidak berhak mendapatkan gaji dan tunjangan jabatan Direktur Utama PDAM Kota Padang; dan
3. memperoleh hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan rangkaian tugas yang berkaitan dengan kinerja sesuai kewenangan yang diberikan oleh Walikota seperti minyak operasional, dan honor lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. PELAKSANA TUGAS DIREKTUR UMUM

A. TUGAS

1. dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Tugas Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang bertanggung jawab kepada Pelaksana Tugas Direktur Utama Padang;
2. Pelaksana Tugas Direktur Umum melaksanakan tugas-tugas sebagai Direktur Umum PDAM PDAM Kota Padang sesuai dengan uraian tugas yang diatur dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Kota Padang; dan
3. Pelaksana Tugas Direktur Umum dalam melaksanakan tugas dalam lingkup tugas Direktur Umum tetap harus bekoordinasi dan mendapatkan izin dari Pelaksana Tugas Direktur Utama.

B.HAK

1. menggunakan fasilitas dinas jabatan Direktur Umum PDAM Kota Padang; dan
2. tidak berhak mendapatkan gaji dan tunjangan jabatan Direktur Umum PDAM Kota Padang.

3. PELAKSANA TUGAS DIREKTUR TEKNIK

A. TUGAS

1. dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Tugas Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang bertanggung jawab kepada Plt Direktur Utama Padang;
2. Pelaksana Tugas Direktur Teknik melaksanakan tugas-tugas sebagai Direktur Teknik PDAM PDAM Kota Padang sesuai dengan uraian tugas yang diatur dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Kota Padang; dan
3. Pelaksana Tugas Direktur Teknik dalam melaksanakan tugas dalam lingkup tugas Direktur Teknik tetap harus bekoordinasi dan mendapatkan izin dari Pelaksana Tugas Direktur Utama.

B.HAK

1. menggunakan fasilitas dinas jabatan Direktur Teknik PDAM Kota Padang; dan
2. tidak berhak mendapatkan gaji dan tunjangan jabatan Direktur Teknik PDAM Kota Padang.

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI